



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN TENAGA AHLI GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 93), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tenaga Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari PNS dan Non PNS yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya.
5. Tenaga Ahli PNS adalah tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari PNS.
6. Tenaga Ahli Non PNS adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari pakar dan profesional dibidang tertentu.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan kaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Tenaga Ahli bidang Hutan Tanaman Industri dan Pengembangan Industri Hilir mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang hutan tanaman industri dan pengembangan industri hilir dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang kehutanan, persoalan Hutan Tanaman Industri dan pengembangan industri hilir;
 - b. Tenaga Ahli bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Antisipasi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai pengelolaan sumber daya alam, antisipasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral dan pertanian dalam arti luas;
 - c. Tenaga Ahli bidang Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Daerah Terpencil dan Daerah Terluar mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, daerah terpencil dan daerah terluar dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi pembangunan infrastruktur diwilayah perbatasan dan daerah terluar; dan
 - d. Tenaga Ahli bidang Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang peningkatan pelayanan kesehatan dan kerjasama BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan.

- (2) Tenaga Ahli Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Tenaga Ahli Bidang Implementasi Revolusi Mental mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang Implementasi Revolusi Mental;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA; dan
 - c. Tenaga Ahli Bidang lainnya mempunyai tugas memberikan saran alternatif kebijakan terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan bidangnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006